



PUTUSAN SELA

Nomor : 1393/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela seperti tersebut dibawah dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ERLAN HERYANA ST, MM**
Tempat lahir : Pontianak
Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Januari 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bangunan Timur Nomor : 10 Rt.01/03
Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung
Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan membaca Eksepsi / Keberatan Terdakwa ;

Telah mendengar dan membaca Pendapat Jaksa Penuntut Umum terhadap Eksepsi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Sela No. 1393/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia Terdakwa ERLAN HERYANA ST. MM. pada sekitar awal bulan Juni 2011 sampai dengan bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor PT. Jaring Citra Media beralamat di Jalan Warung Jati Timur Nomor 27 C Pancoran Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Ia Terdakwa ERLAN HERYANA ST MM. dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Juni 2011 terdakwa ERLAN HERYANA ST. MM. datang ke Kantor saksi Mardian ST yaitu PT. Jaring Citra Media yang beralamat di Jalan Warung Jati Timur No. 27 C Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa ERLAN HERYANA ST. MM. menawarkan kepada saksi Mardian ST untuk menawarkan proyek pengadaan kapal Tug Boat Satpol PP Pemda DKI Jakarta, yang menurut pengakuan terdakwa sudah berpengalaman, punya kedekatan serta bisa mendapatkan proyek tersebut dan terdakwa mengaku juga sedang menangani proyek besar di Pemda DKI Jakarta.
- Selanjutnya terdakwa menawarkan kerjasama pengadaan kapal Tug Boat tersebut, namun karena saksi Mardian ST tidak memiliki dana dan pengalaman maka saksi Mardian ST hanya bersedia membantu mencarikan kapal dimaksud melalui koneksi yang dimiliki saksi Mardian ST sedangkan terdakwa adalah sebagai pemilik proyek dan pendana pada pengadaan Tug Boat satpol PP Pemda DKI Jakarta tersebut, dan selanjutnya dibuatkan perjanjian kerjasama antara saksi Mardian ST dengan terdakwa Erlan Heryana ST. MM., namun perjanjian tersebut tidak dilaksanakan karena ternyata terdakwa mencari sendiri kapal tug boat yang dimaksud dan diperoleh terdakwa disalah satu galangan kapal di Batam yaitu PT. Annawa Marine Engineering (PT. AME), dan semua proses negosiasi dengan PT. Annawa dilakukan sendiri oleh terdakwa tanpa mengikutsertakan saksi Mardian ST., bahkan ternyata terdakwa telah menggunakan nama PT. Jaring Citra Media (perusahaan milik saksi Mardian ST) untuk melakukan kerjasama dengan PT. Annawa Marine

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Engineering padahal terdakwa tidak pernah bekerja di PT. Jaring Citra Media Tersebut.

- Ternyata setelah mendapatkan kapal tug boat dimaksud terdakwa meminta dukungan dana kepada saksi Mardian ST. Sebagai DP (Uang Muka) pembelian Kapal Tug Boat dimaksud dengan iming-iming akan memberikan keuntungan dan alasan bahwa hanya sebentar sambil menunggu pembayaran proyek yang lain cair, namun saksi Mardian ST. menyampaikan tidak memiliki dana dan saksi Mardian ST juga menyampaikan tidak mau ambil resiko sebab semua pembiayaan termasuk proses lelang dilakukan sendiri oleh terdakwa Erlan Heryana ST. MM.
- Namun terdakwa terus mendesak saksi Mardian ST. untuk memberikan dana dimaksud dengan iming-iming keuntungan tanpa resiko termasuk juga terdakwa kemudian memberikan/melampirkan perhitungan keuntungan yang akan didapat dalam proyek tersebut, padahal proyek tersebut belum ada. Dengan dasar iming-iming tersebut saksi Mardian ST. tertarik dan bersedia menyediakan asset berupa rumah dan mobil, serta terdakwa menyampaikan bahwa siap menanggung biaya-biaya yang timbul serta menjamin pengembalian seluruh aset dimaksud kepada saksi Mardian ST. Adapun asset yang akan dipergunakan untuk mendapatkan dana dimaksud adalah :

- 1 2 (dua) unit mobil masing-masing yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova G Matic tahun 2007 nopol B 1891 LG atasnama saksi Mardian ST dan 1 (satu) unit mobil Hyundai Trajet matic tahun 2007 nopol B 135 UT atasnama saksi Zairina Puspa Siregar (kakak ipar saksi Mardian ST), selanjutnya kedua mobil dibawa oleh terdakwa Erlan Heryana ST. MM. untuk mencari dana dengan cara memerintahkan saksi Firdauzy Zulkarnain dan sdr. Fauzi (pegawai terdakwa) untuk menerima penyerahan 2 mobil tersebut, selanjutnya dijual oleh terdakwa di showroom mobil milik saksi Norman Jauri yang kedua mobil tersebut seharga Rp 200 juta (dua ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 1 (satu) surat tanah dan bangunan 182 M2 yang terletak di Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat atasnama saksi Zairina Puspa Siregar, yang awalnya dibawa oleh terdakwa namun karena pihak Bank menolak untuk agunan, selanjutnya terdakwa meminta saksi Mardian ST. untuk mengagunkan sertifikat tersebut dengan janji dan iming-iming akan menanggung segala resiko serta mengganti biaya yang dibebankan oleh pihak BPR (Bank BPR Nova). Dan mendapatkan pinjaman plafon Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 30 September 2011 terdakwa Erlan Heryana ST MM. memerintahkan saksi Mardian ST. untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) kepada PT. Annawa Marine Engineering dengan nomor rekening Bank Mandiri 1090011628617 sebagai uang muka pembayaran pembelian kapal tug boat. Namun ternyata proyek pengadaan Tug Boat satpol PP Pemda DKI Jakarta tersebut tidak pernah dimiliki oleh terdakwa. Dan proyek tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah terlaksana.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Erlan Heryana ST MM. tersebut, saksi Mardian ST dan saksi Zairina Puspa Siregar menderita kerugian senilai + Rp 1 Milyar (satu Milyar rupiah), sedangkan proyek yang dijanjikan oleh terdakwa Erlan Heryana ST MM. tidak pernah ada dan tidak pernah terlaksana.

----- Perbuatan terdakwa ERLAN HERYANA ST. MM. sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Eksepsi / keberatan tertanggal 23 Oktober 2013, pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Yang Mulia

Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati

Sebagai asas kesamaan didalam hukum bagi setiap warga negara *lequity before de law* setelah Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaannya maka perkenankanlah saya yang didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebelum pemeriksaan sidang lebih lanjut seyogyanya saya diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan/Eksepsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Surat Dakwaan yang merupakan hak tiap terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP demikian juga asas presumption of innocence bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Setelah mempelajari dan mendengar secara seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka sesuai dengan hukum acara adalah giliran kami selaku terdakwa untuk memberikan pendapat apakah Surat Dakwaan tersebut telah memenuhi ketentuan asas dan hukum mendudukkan terdakwa dalam perkara pidana Penipuan/Penggelapan. Sebagaimana Surat Dakwaan saya didakwa telah melanggar pasal 378 KUHP. Bunyi pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya membred hutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal tersebut dalam KUHP masuk dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang.

Marilah kita bandingkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa sesuai dengan unsur pasal 378 KUHP atau tidak meskipun belum dilakukan pemeriksaan seluruh alat bukti tetapi sebagai gambaran awal apakah perkara ini layak diteruskan pemeriksaannya atau tidak.

Bahwa pada sekitar Juni tahun 2011 terdakwa Erlan dan Mardian(Pelapor) berniat bersama melakukan pekerjaan tender Proyek Pengadaan kapal Tugboat pada dinas Satpol Polisi Pamong Praja (PP) Pemda DKI Jakarta sebesar Rp 15 Milyar. Kemudian saya bersama pelapor mengikatkan diri secara tertulis dengan materai yang cukup dan saya bersama pelapor sama sama membubuhkan tanda tangan yang berisi tentang proyek bersama pengadaan kapal bagaimana hak dan kewajiban masing masing, pembagian keuntungan, resiko sampai bagaimana apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Kemudian dipesan kapal takboat pada galangan kapal di Batam. Guna untuk membayar uang muka karena tender di Satpol PP belum diberikan surat pemenang lelang maka mereka sepakat menggunakan modal dari pelapor berupa dua buah mobil dan satu buah rumah yang diagunkan dan memperoleh uang sebesar Rp 700 juta. Uang tersebut kemudian pelapor transfer pada pemilik galangan kapal di Batam tanpa melalui terdakwa, dan pelapor mengetahui bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar uang muka kapal yang dipesan. Kemudian terjadi force mayor tender di Satpol PP dibatalkan namun kapal masih ada di Batam dan menjadi milik kita berdua, namun kemudian saya dilaporkan oleh Pihak Kedua bahwa saya melakukan penipuan sehingga



saya harus membayar dan mengembalikan pokok dan bunganya sampai 1,4 M. Kemudian Pihak Penyidik Polda Metro Jaya langsung memeriksa saya dan melakukan penahanan

Majelis Hakim yang saya hormati.

Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Apabila kita telaah bersama apakah sudah benar penyidik Polda Metro memeriksa saya dan menetapkan saya sebagai terdakwa dalam pasal 378 KUHP karena saya melakukan penipuan dan kemudian pihak Jaksa Penuntut Umum menghadapkan saya di depan persidangan dengan dakwaan yang sama.

Saya sebagai orang yang awam hukum merasa sangat keberatan didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- 1 Bahwa perbuatan saya tidak ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa perbuatan saya adalah masih dalam koridor hukum untuk melaksanakan apa yang ada dalam perjanjian untuk pengadaan kapal tidak ada unsur melawan hukumnya hukum mana yang saya langgar saya justru melaksanakan perjanjian . karena perjanjian secara keperdataan merupakan hukum bagi kedua belah pihak. Demikian juga menguntungkan diri sendiri atau orang lain sama sekali tidak ada. Proses menjual dua buah mobil dan menjaminkan satu buah rumah semata mata hanya untuk memberi uang muka pada pemilik galangan kapal di Batam yang termaktub dalam perjanjian dan saya tidak menguntungkan diri sendiri atau aorang lain karena uang tersebut ditrasfer langsung oleh Pelapor kepada pemilik galangan kapal di Batam tanpa melalui saya.
- 2 Bahwa saya tidak menggunakan rangkaian kebohongan tipu muslihat untuk menggerakkan pelapor supaya menyerahkan barang sesuatu kepada saya. Proses penjualan dua buah mobil dan rumah seharga 700 juta tersebut adalah atas kesepakatan bersama dam sama sama mengetahui bahwa uang tersebut untuk uang muka pembelian kapal yang telah kami sepakati sehingga jelas sama sekali tidak ada rangkaian kebohongan yang saya buat untuk pelapor sehingga pelapor menyerahkan barang kepada saya.
- 3 Bahwa sesuai dengan urain tersebut di atas Perkara ini jelas jelas murni perdata karena ada kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian dan perjanjian berlaku sebagai undang undang bagi pihak pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.



- 4 Bahwa kemudian apabila terjadi force major telah disepakati akan diselesaikan secara damai seperti dalam perjanjian atau melalui pengadilan Perdata bukan peradilan pidana
- 5 Bahwa kerugian yang diderita seharusnya ditanggung bersama sesuai bunyi perjanjian bukan dilaporkan keranah pidana seperti sekarang ini.
- 6 Bahwa sdr Mardian ST pernah melihat kapal yang dipesan pada tanggal 13 September 2013 menggunakan pesawat Garuda dari Jakarta ke Batam

Analisis Fakta

Pada kesempatan yang sangat baik ini perkenankanlah saya selaku terdakwa dalam perkara ini memberikan keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam maksim Latin berlaku actus est reus nisi mens sit rea atau diterjemahkan sebagai "an act is not criminal in the absence of a guilty mind" "Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat didalamnya atau Kadish dan Paulsen menafsirkannya sebagai "Suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat. Pada sisi lain hal ini menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggung jawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya mens rea yang disinonimkan dengan "guilty of mind atau vicious will merupakan hal yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana hal ini sejalan dengan penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder sculd) Hal ini apabila saya hubungkan dengan kasus yang saya alami saya benar benar tidak ada kehendak jahat atau berlaku jahat terhadap klien saya dalam berusaha. Perbuatan mana yang dianggap sebagai kehendak jahat. Menyarankan untuk menjual mobil dan rumah demi keuntungan bersama bukanlah kata kata yang mengandung unsur jahat tetapi demi keberhasilan bersama membayar uang muka kapal, sehingga menurut saya tidaklah semestinya saya didudukkan sebagai terdakwa pada Pengadilan ini.

1. Eksepsi kewenangan /kompetensi Relatif

Sesuai dengan apa yang saya uraikan di atas bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan perdata berupa wanprestasi akibat melaksanakan perjanjian yang sudah tertuang dan ditandatangani oleh pelapor/korban maupun terdakwa maka dalam pasal 6 Penyelesaian perjanjian tersebut telah disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa antara mereka akan ditempuh jalan damai dengan demikian maka pengadilan pidana tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan yang berwenang tentunya adalah pengadilan Perdata bukan pengadilan pidana seperti sekarang ini. Perbuatan perdata dari masing masing dapat dibuktikan dengan hal hal sebagai berikut :



- a Bahwa antara Pelapor dan Terdakwa melakukan kerjasama keperdataan dengan mendirikan perusahaan salah satunya adalah mengikuti tender proyek pengadaan kapal takbot dan kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian diatas materai dimana terdakwa adalah sebagai Pihak Pertama dan Pelapor adalah sebagai Pihak Kedua dengan hak dan kewajiban masing masing yang sudah tertuang dalam perjanjian tersebut
- b Bahwa perbuatan pelapor dengan menjual dua buah mobil dan mengagunkan rumah dilakukan atas kemauan bersama san sama sama mengetahui bahwa hal itu dilakukan untuk sama sama melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian.
- c Bahwa yang menjual mobil dan mengagunkan rumah dilakukan oleh pelapor sendiri dan uangnyapun ditransfer sendiri oleh Pelapor ke Pemilik Kapal di Batam dan terdakwa tidak sepeserpun kelewatan apalagi menggunakan uang tersebut karena uang tersebut diterima langsung oleh Pemilik Galangan Kapal yang sedang membuat kapal yang dipesan bersama sama.
- d Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki niat untuk melakukan penipuan terhadap pelapor karena apa yang dikerjakan adalah dalam rangka melaksanakan perjanjian kedua belah pihak. Uang tersebut jelas jelas untuk pembelian kapal sesuai perjanjian tidak untuk hal hal yang lain.
- e Bahwa apabila ada akibat kerugian karena pekerjaan tersebut seharusnya secara keperdataan harus ditanggung bersama antara kedua belah pihak bukan melaporkan keranah pidana.
- f Bahwa penyidik telah menarik narik perkara perdata kedalam ranah perkara pidana dan hal ini melanggar undang undang dan hak hak asasi serta SOP Penyidikan. Penyidik seharusnya memilah dan memilih perkara apakah perkara ini termasuk perkara perdata atau pidana tidak hanya menelan mentah mentah kalau ada orang yang melapor pidana langsung diproses sehingga menimbulkan ketakutan masyarakat sehingga ada istilah melapor saja nanti pasti diproses. Hal ini tidak boleh terjadi lagi di negara Republik ini. Pengetahuan masyarakat semakin maju dan kritis apabila hal ini tidak diimbangi dengan Pengetahuan yang memadai Oleh Penyidik Kepolisian tentu akan sangat merugikan masyarakat.
- g Bahwa Pelapor sendiri mengetahui bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli kapal di Batam dan mengetahui kapal tersebut ada bahkan pernah bermaksud menjualnya sebelum jadi namun terlanjur disita oleh Penyidik.



2. Bahwa dakwaan Penuntut Umum obscur lebel/kabur.
 - a Pembuatan Dakwaan hanya berpedoman pada keterangan saksi korban saja tanpa dicocokkan dengan alat bukti yang lain dengan keterangan saksi maupun barang bukti sehingga dakwaan seolah olah benar ada rangkaian kebohongan sehingga Penuntut Umum menjerat dengan pasal 378 KUHP, padahal keterangan korban bertentangan dengan keterangan terdakwa dan saksi yang lain demikian juga ada beberapa kali pengetikan yang salah seperti kata "uang muda, embayaran (hal 2) yang tidak memiliki arti sama sekali seorang Jaksa tidak boleh melakukan hal demikian karena menyangkut nasib dan hak asasi seseorang, sehingga dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga dakwaan harus dibatalkan.
 - b Bahwa dakwaan PU hanya tunggal saja tidak ada dakwaan yang lain. Berhubung dakwaan tersebut hanya tunggal pasal 378 dan sudah saya uraikan posisinya tidak terbukti maka dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Sehubungan hal tersebut di atas saya selaku terdakwa dalam perkara ini mohon keadilan para penegak hukum pada Majelis Hakim yang Terhormat kami memohon supaya Majelis Hakim :

- 1 Menetapkan bahwa perkara ini adalah perkara Perdata oleh karena itu sidang pemeriksaan perkara ini dihentikan
- 2 Menyatakan bahwa saya dalam perkara ini bebas murni (vrijpraak) atau setidaknya tidaknya Onslaag
- 3 Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya tertanggal 29 Oktober 2013 pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menetapkan bahwa Eksepsi dari Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2 Menyatakan bahwa Surat Dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- 3 Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- 4 Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara atas nama terdakwa ERLAN HERYANA, ST, MM tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi eksepsi Terdakwa, Majelis terlebih dahulu Majelis Hakim akan membahas hal-hal apa



sajakah yang menjadi obyek eksepsi serta dasar hukumnya dan akibat hukum eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan ;

Menimbang, bahwa dari makna yang terkandung dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut, maka dapat digaris bawahi bahwa ada 3 hal yang menjadi hak Terdakwa atau Penasihat Hukum untuk mengajukan keberatan terhadap proses hukum manakala seseorang dihadapkan didepan sidang yaitu :

- 1 Tentang apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa ;
- 2 Tentang dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- 3 Tentang dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum ;

Sehingga mengenai keberatan selain dari yang tersebut diatas Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi / keberatan Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Eksepsi kewenangan / *kompetensi relatif*
 - Bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan perdata berupa wanprestasi akibat melaksanakan perjanjian yang sudah tertuang dan ditanda tangani oleh Pelapor / korban maupun Terdakwa, dengan demikian maka Pengadilan pidana tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang adalah pengadilan perdata ;
- 2 Bahwa dakwaan Penuntut Umum Obscur Libel / kabur
 - a Perbuatan dakwaan hanya berpedoman pada keterangan saksi korban saja tanpa dicocokkan dengan alat bukti yang lain dengan keterangan saksi maupun barang bukti, sehingga dakwaan seolah-olah benar ada rangkaian kebohongan sehingga Penuntut Umum menjerat dengan Pasal 378 KUHP padahal keterangan korban bertentangan dengan keterangan Terdakwa dan saksi yang lain, sehingga dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga dakwaan harus dibatalkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Bahwa dakwaan Penuntut Umum hanya tunggal saja tidak ada dakwaan yang lain.

Berhubung dakwaan tersebut hanya tunggal Pasal 378 KUHP dan posisinya tidak terbukti maka dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi / Keberatan yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim setelah mencermati alasan-alasan yang diajukan berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus diperiksa dan dibuktikan dalam persidangan, disamping itu dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP dengan demikian eksepsi / keberatan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena keberatan dari Terdakwa tidak dapat diterima, maka kepada Penuntut Umum diperintahkan untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara Nomor 1393/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel ;

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan sela, maka biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir ;

Mengingat ketentuan Pasal 156 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, juga pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

- 1 Menyatakan eksepsi / Keberatan Terdakwa ERLAN SURYANA, ST, MM tidak dapat diterima ;
- 2 Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara Nomor 1393/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa ERLAN SURYANA, ST, MM
- 3 Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **RABU** tanggal **6 Nopember 2013** oleh **HARIONO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **MATHEUS SAMIADJI, SH., MH** dan **HANDRI ANIK EFFENDI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari **SENIN** tanggal **11 Nopember 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **HARIONO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh **HANDRI ANIK EFFENDI, SH** dan **SUWANTO, SH** masing-masing selaku Hakim

Hal 11 dari 12 Hal Putusan Sela No. 1393/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis, dibantu oleh **SUWARNI, SH., MH**, Panitera Pengganti dihadiri oleh
HENNY HARJANINGSIH, SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MATHEUS SAMIADJI, SH., MH

H A R I O N O, SH

S U W A N T O, SH

PANITERA PENGGANTI

S U W A R N I, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)